

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.1 /Kep 02161 - Disdikbud/2017

**Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(PAUD DIKMAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
TASIKMALAYA**

- | | |
|------------------|--|
| Membaca | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari TAAM (Taman Asuh Anak Muslim) Al-Miftah ✓ Kp.Panyiraman Rt.005 Rw.003 Desa.Banjarwaringin Kec.Salopa Nomor : 01/TAAM-AM- /X/20172. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Salopa Nomor: 005/130.UPT/UPT / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2017. |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD · DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan.2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan.5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Anak Usia Dini.10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata cara dan tehnik penyesuaian peraturan perundang-undangan.11. Peraturan Daerah Kab.TasikmalayaNo.15 tahun 2008 tentang dinas daerah Kabupaten Tasikmalaya. |

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian TAAM Al-Miftah
Kecamatan Salopa.

Nama PAUD : TAAM Al-Miftah Salopa ✓
Jenis Program : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ✓
Nama : Ketua Yayasan Miftahul Aulad Panyiraman ✓
Penyelenggara :
Nama Pengelola : Ina Mantik Yawati ✓
Alamat : Kp.Panyiraman Desa.Banjarwaringin ✓
Kecamatan : Salopa ✓
Kabupaten : Tasikmalaya ✓
Terhitung tanggal : 13 Desember 2017 ✓
Tahun Pelajaran : 2017/2018

KEDUA

Pemberian izin Pendirian TAAM pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran..

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TAAM, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna
Pada Tanggal : 13 Desember 2017 ✓

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



ALDEK HENDANG SODIKIN, M.Si
Pemuda Utama Muda IV/C
NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Salopa ✓
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Salopa ✓

